



Analysis of The Readiness of The Technical Unit (UPT) Health Laboratory of Pekanbaru City in Implementing the Policy of The Regional Public Service Agency (BLUD) in Pekanbaru City In 2020

Analisis Kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Penerapan Kebijakan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Heriyadi¹, Irwan Muryanto², Arnawilis³, Mitra⁴, Mishbahuddin⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi S2 Kesehatan Masyarakat, STIKes Hang Tuah Pekanbaru

ABSTRACT

The health laboratory is a public service institution that has an important role in improving public health status. With the increasing demands for health laboratories in improving services, many problems have arisen related to the lack of human resources, budgeting, long bureaucratic flows of disbursement of funds, long process of procuring facilities and infrastructure, and financial management regulations that hinder the smooth running of services. Through the Regional Public Service Agency (BLUD), the technical unit (UPT) health laboratory of Pekanbaru city is expected to have flexibility in managing finances independently, increasing professionalism, entrepreneurship, transparency, and accountability that can improve services to the community. The purpose of this study was to analyze the readiness of UPT health laboratory of Pekanbaru city in the implementation of BLUD policy in Pekanbaru city in 2020. The study was qualitative. 6 informants were consisting of 5 main informants and 1 supporting informant. The triangulation used were the source, method, and data triangulation. The results showed that readiness in terms of input was still lacking in human resources in finance and administration. From a process point of view, the UPT health laboratory of Pekanbaru city has completed all the substantive, technical, and administrative requirements. And in terms of output, the UPT health laboratory of Pekanbaru city is ready to implement the BLUD policy. It is hoped that the UPT health laboratory of Pekanbaru city will immediately submit an assessment of the implementation of BLUD policies. Becoming a BLUD can fulfill their needs independently with a faster process.

Keywords : readiness, regional public service agencies (BLUD), Health laboratory.

ABSTRAK

Laboratorium kesehatan merupakan institusi pelayanan publik yang memegang peranan penting bagi meningkatkan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi laboratorium kesehatan dalam meningkatkan pelayanan, banyak permasalahan yang muncul terkait mengenai kurangnya sumber daya manusia, penganggaran, alur birokrasi pencairan dana yang panjang, proses pengadaan sarana dan prasarana yang panjang dan aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan. Melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan secara mandiri, meningkatkan profesionalisme, entrepreneurship, transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan UPT Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru dalam penerapan kebijakan BLUD di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan berjumlah 6 orang terdiri dari 5 orang informan utama dan 1 orang informan pendukung. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan dari segi input masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keuangan dan administrasi. Dari segi proses UPT laboratorium kesehatan sudah melengkapi seluruh persyaratan substantif, teknis dan administratif. Dan dari segi output UPT laboratorium kesehatan telah siap untuk untuk penerapan kebijakan BLUD. Diharapkan untuk UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru segera mengajukan penilaian penerapan kebijakan BLUD. Dengan menjadi BLUD dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan proses yang lebih cepat.

Kata Kunci : Kesiapan, Badan layanan umum daerah (BLUD), Laboratorium Kesehatan.

Correspondence : Heriyadi

Email : heriyadiputra@gmail.com , 0813 7578 4123

• Received 10 Oktober 2020 • Accepted 01 Desember 2020 • p - ISSN : 2088-7612 • e - ISSN : 2548-8538 •

DOI: <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol3.Iss3.615>

Copyright © 2017. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

which permits unrestricted non-commercial used, distribution and reproduction in any medium

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap pola pengelolaan keuangan negara dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengatur fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pada tingkat pemerintah daerah BLU kemudian menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pelaksanaannya diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan menerapkan kebijakan BLUD di unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dapat memberikan fleksibilitas dalam meningkatkan pelayanan secara langsung pendapatan fungsional untuk membiayai pengeluaran BLUD baik sebagai biaya operasional maupun biaya non operasional BLUD.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat adalah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Republik Indonesia Nomor 1267 tahun 2004 tentang standar pelayanan laboratorium kesehatan (Labkesda) merupakan laboratorium kesehatan yang berperan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), serta sebagai laboratorium rujukan.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang belum menerapkan kebijakan BLUD adalah sering terjadinya keterlambatan dalam realisasi pengadaan barang dan jasa. Pendapatan yang diperoleh menjadi retribusi yang harus disetor ke kas daerah dan menjadi pendapatan BLUD. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran sering terlambat karena menunggu pengesahan anggaran di daerah. Keadaan ini seperti ini tidak cocok dengan sifat operating cost pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditunda menunggu realisasi anggaran. Namun bagi UPTD yang menerapkan BLUD dana operasional tersebut dapat langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan UPTD. Perubahan status menjadi BLUD dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu dapat secara langsung memanfaatkan dana untuk kebutuhan operasional atau untuk merekrut tenaga, sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan serta dapat meningkatnya

akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam kesiapan penerapan kebijakan BLUD ini menggunakan pendekatan sistem. Sebuah sistem terdiri dari input, process, output dan outcome. Input merupakan kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Process merupakan langkah yang dilaksanakan dalam melakukan kesiapan penerapan kebijakan BLUD dengan mengadakan pelatihan tentang penerapan kebijakan BLUD. Output merupakan hasil yang diharapkan. Pada kesiapan penerapan kebijakan BLUD hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya persyaratan administratif, substantif dan teknis. Ketiga persyaratan tersebut yang akan dinilai untuk ditingkatkan status menjadi BLUD.

Pemerintah kota Pekanbaru memiliki UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru. Pada tahun 2019 pemerintah kota Pekanbaru merencanakan penerapan kebijakan BLUD pada UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru. UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru bergerak di bidang pelayanan pemeriksaan kualitas air minum, kualitas air bersih dan bakteriologis. Untuk meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah kota Pekanbaru memberikan keleluasaan kepada UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru untuk mengajukan usulan penerapan kebijakan BLUD. Berdasarkan informasi dari kepala UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru telah mengusulkan penerapan kebijakan BLUD.

Survey awal dan penelusuran dokumen yang telah dilakukan. Secara umum didapatkan informasi bahwa UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru telah melakukan persiapan penerapan kebijakan BLUD. Hal ini dibuktikan UPT laboratorium kesehatan telah mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan administratif sebagai dasar dari penilaian penerapan kebijakan BLUD. Dalam pelayanan kepada masyarakat selama ini UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru masih terkendala mengenai pengadaan reagen yang selama ini mekanisme pengadaannya masih dilakukan di dinas kesehatan dengan proses yang panjang dan pemenuhan sumber daya manusia yang masih kurang di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan untuk membantu penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD yang dapat mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis kesiapan UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dalam penerapan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kota Pekanbaru Tahun 2020".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan Rapid Assesment Prosedures (RAP). Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru pada bulan Juli

sampai dengan bulan Agustus tahun 2020. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang. 5 orang sebagai informan utama dan 1 orang sebagai informan pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan menggunakan alat ukur pedoman wawancara, lembar observasi dan penelusuran dokumen. Data-data yang didapat dari hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi akan di analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis) terhadap hasil penelitian yang telah diartikan dalam bentuk matriks dan triangulasi data.

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung serta dengan melakukan penelusuran dokumen terhadap persiapan penerapan kebijakan BLUD. Berikut hasil penelitian:

Komponen input

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Tersedianya SDM baik dalam kuantitas dan kualitas akan mempengaruhi pencapaian program yang telah direncanakan. Berdasarkan wawancara mendalam terhadap informan dan telaah dokumen seperti profil UPT laboratorium kesehatan, analisa jabatan-analisa beban kerja dan terdapatnya pakta integritas dapat disimpulkan bahwa SDM yang ada sudah mengerti tentang tujuan penerapan kebijakan BLUD. Untuk kebutuhan SDM sudah memenuhi kebutuhan, namun untuk penerapan kebijakan BLUD UPT laboratorium kesehatan belum memiliki tenaga yang profesional di bidang keuangan untuk membantu Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dalam membuat laporan-laporan keuangan. Karena menurut Permendagri No. 79 Tahun 2018 dalam persyaratannya untuk penerapan kebijakan PPK BLUD yaitu menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dibantu oleh bendahara pengeluaran dan penerimaan sehingga harus memiliki tenaga ahli bidang keuangan dan administrasi yang dapat membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya.

Sumber dana

Pendanaan merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Pendanaan merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan kebijakan BLUD. Berdasarkan wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan UPT laboratotium kesehatan kota Pekanbaru bersumber dari APBD dinas kesehatan kota Pekanbaru. Dana yang diperoleh sudah mencukupi dalam proses penerapan kebijakan BLUD. Namun dalam proses

pencairan masih sedikit terganggu, karena dalam proses pencairan memiliki proses birokrasi yang panjang.

Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dapat dipakai untuk menunjang keberlangsungan dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Apabila sarana atau alat tidak sesuai dengan standar, maka suatu pelayanan yang bermutu akan sulit dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang sarana dan prasarana dalam kesiapan penerapan BLUD diketahui bahwa sarana dan prasarana di UPT Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru telah mencukupi dan telah sesuai dengan standar menurut PMK No 1267/ Menkes/SK/XII/2004.

Komponen Proses

Persyaratan substantif

Komponen substantif dalam PPK BLUD diketahui untuk melakukan penyelenggaraan barang dan jasa, Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan pengelolaan wilayah / kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen tentang persyaratan substantif dalam kesiapan UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dalam penerapan kebijakan badan layanan umum daerah (BLUD) di Kota Pekanbaru Tahun 2020 diketahui penyelenggaraan barang dan jasa oleh UPT laboratorium kesehatan sudah memenuhi persyaratan substantif dalam penerapan BLUD. Namun masih memiliki kendala seperti keterlambatan pengadaan reagen dikarenakan pengadaan masih melalui dinas kesehatan yang memiliki proses yang masih panjang sampai ke Badan Pemeriksa Keuangan Anffaran Daerah (BPKAD).

Persyaratan teknis

Karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/ badan daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan dan berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen tentang persyaratan teknis dalam kesiapan UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dalam penerapan kebijakan BLUD di Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan kinerja pelayanan diketahui secara finansial cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan pelayanan di UPT laboratorium kesehatan dapat ditingkatkan dan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri jika menerapkan kebijakan BLUD. Namun disatu sisi realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan targetnya yang diberikan oleh pihak Dispenda ke UPT laboratorium kesehatan terlalu tinggi.

Persyaratan Administratif

Dokumen administratif dalam penerapan kebijakan BLUD

merupakan dasar dari penilaian penerapan BLUD. UPT pengusul BLUD dapat dilakukan penilaian setelah melengkapi persyaratan administratif. Hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen tentang persyaratan administratif dalam kesiapan UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dalam penerapan kebijakan BLUD di kota Pekanbaru tahun 2020 diketahui kelengkapan dokumen persyaratan administratif sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah.

Komponen Output

Keluaran merupakan kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses suatu sistem. Hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen diketahui bahwa UPT laboratorium seluruh dokumen persyaratan telah sesuai dengan Permendagri No. 78 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan siap untuk mengajukan penilaian ke dinas kesehatan untuk penerapan kebijakan BLUD.

PEMBAHASAN

Sumber daya manusia

Ketenaagaan UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru sudah mencukupi untuk pelayanan pemeriksaan kualitas air bersih, air minum dan bakteriologi yang berjumlah 8 orang Aparatur Sipil Negera (ASN) dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang berlatar belakang pendidikan kesehatan. Namun dalam mendukung penerapan kebijakan BLUD UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru belum memiliki tenaga keuangan dan administrasi untuk menjadi bendahara yang membantu PPK BLUD dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Persyaratan menurut Permendagri No. 79 tahun 2018, yaitu PPK BLUD dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dibantu oleh bendahara pengeluaran dan penerimaan sehingga harus memiliki tenaga ahli bidang keuangan dan administrasi yang dapat membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya.

Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi menurut Handoko (2003) dalam Andry (2016) adalah sumber daya manusia yaitu orang – orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka pada organisasi. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seringkali dijumpai dalam organisasi pelayanan kesehatan, termasuk tenaga SDM untuk mendukung penerapan PPK BLUD. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan institusi pelayanan kesehatan terus meningkat karena pelayanan yang diberikan juga makin beragam dan canggih. Walaupun jumlah tenaga mencukupi namun jika tidak disertai dengan disiplin kerja akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber dana

Sumber dana dalam persiapan UPT laboratorium kesehatan berasal dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) dinas

kesehatan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas kesehatan. Sejauh ini dana yang tersedia telah mencukupi untuk persiapan penerapan kebijakan BLUD seperti telah dilakukan bimbingan teknis mengenai penerapan kebijakan BLUD, namun dalam proses pencairan anggaran sering terlambat karena memiliki proses birokrasi yang panjang. Hal ini dapat menghambat proses persiapan penerapan kebijakan BLUD. Andry (2016), menyatakan bahwa pendanaan pelayanan kesehatan didukung oleh pendanaan dari pemerintah dan dana dari sumber lain yang dipergunakan untuk operasional maupun penunjang dalam pelayanan namun perlu penyederhanaan birokrasi dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya pendanaan yang baik akan menunjang operasional yang baik juga. Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Julastri (2013), pendanaan di suatu instansi yang melakukan penerapan kebijakan BLUD sangat mempengaruhi kinerja keuangan, fleksibilitas sangat terasa manfaatnya dalam sistem penganggaran dan pembiayaan kegiatan.

Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dimiliki oleh UPT laboratorium kesehatan saat ini sudah cukup untuk persiapan dan penyelenggaraan penerapan kebijakan BLUD dan sarana prasarana sudah sesuai dengan standar menurut PMK No 1267/Menkes/SK/XII/2004. Sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan di dalam mengemban tugas dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga output atau hasil yang diharapkan tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasna (2016), faktor sarana dan prasarana ini yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan BLUD. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang implementasi kebijakan yang dimaksud. Hal ini sejalan juga menurut Murhadi (2017), dengan memiliki sarana dan prasarana yang cukup dapat memberikan pelayanan yang prima sehingga dapat meningkatkan kunjungan sehingga berdampak dengan pendapatan BLUD.

Persyaratan substantif

UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang tupoksinya sebagai provider pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan produknya adalah jasa layanan pemeriksaan laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru sudah memenuhi persyaratan substantif dalam penerapan kebijakan BLUD.

UPT laboratorium kesehatan agar dapat menjadi sebuah BLUD, maka harus memenuhi persyaratan substantif apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat (Permendagri No. 79 Tahun 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum (2015), UPT atau institusi milik pemerintah daerah (Pemda) yang tupoksinya sebagai provider pelayanan yang produknya jasa layanan hal ini menunjukkan bahwa UPT atau institusi milik Pemda tersebut sudah memenuhi persyaratan substantif sebagai PPK-BLUD.

Persyaratan Teknis

Hasil penelitian diketahui bahwa komponen persyaratan teknis dalam mendukung persiapan penerapan kebijakan BLUD di UPT laboratorium kesehatan layak dikelola dengan menerapkan BLUD, hal ini dapat dilihat pendapatan dari tahun ke tahun finansial cenderung meningkat dan sehat sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan. Namun pelayanan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan karena pendapatan yang diterima belum mencapai target yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda (2017), menyatakan dalam memenuhi persyaratan teknis dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dari segi kinerja pelayanan harus meningkat, keuangan sehat dan dapat dikelola dengan baik dan berdasarkan kinerja keuangan secara keseluruhan memiliki kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Persyaratan teknis untuk menjadi BLUD yaitu UPTD/ badan daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan dan berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.

Persyaratan administratif

Merujuk pada hasil penelitian, komponen administratif dalam mendukung penerapan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di UPT laboratorium kesehatan diketahui kelengkapan dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah UPT laboratorium kesehatan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk dilakukan penilaian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda (2017) menyatakan bahwa UPT yang telah memenuhi persyaratan administratif penerapan PPK BLUD jika

persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, tata kelola yang baik, adanya rencana strategis bisnis, laporan keuangan, pelaksanaan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimum, dan dilakukannya audit internal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Output

UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru telah melengkapi seluruh persyaratan substantif, teknis dan administratif dalam persiapan penerapan kebijakan BLUD dan sudah sesuai dengan No. 79 tahun 2018 tentang BLUD. Secara keseluruhan telah siap dalam menerapkan kebijakan BLUD. Namun masih perlu pelatihan dilakukannya pelatihan untuk petugas tentang pengelolaan keuangan yang dapat membantu pejabat pengelola keuangan.

Hasil penelitian Zakiy (2016), UPT pengusul PPK BLUD yang telah memenuhi persyaratan substantif berupa memberikan pelayanan berupa jasa kesehatan kepada masyarakat sekitar, memenuhi persyaratan teknis yang diindikasikan oleh komitmen untuk menjadi BLUD yang kuat, kinerja pelayanan yang terus meningkat, kinerja SDM yang stabil serta keuangan yang sehat dan tidak mengalami masalah dan secara administratif telah memenuhi seluruh persyaratan dokumen yang artinya UPT pengusul PPK BLUD telah siap untuk penerapan kebijakan PPK BLUD.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan dari komponen input, SDM yang ada sudah mencukupi untuk pelayanan laboratorium, namun untuk penerapan kebijakan BLUD UPT Laboratorium belum memiliki tenaga keuangan dan administrasi untuk menjadi bendahara yang membantu PPK BLUD dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Pendanaan dalam persiapan penerapan kebijakan BLUD sudah mencukupi, sarana dan prasarana yang sudah cukup dan sesuai untuk mendukung penerapan kebijakan BLUD.

Dari segi proses, persyaratan substantif UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang tupoksinya sebagai provider pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan produknya adalah jasa layanan pemeriksaan laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru sudah memenuhi persyaratan substantif dalam penerapan kebijakan BLUD. Persyaratan teknis UPT laboratorium kesehatan layak dikelola dengan menerapkan BLUD, hal ini dapat dilihat pendapatan dari tahun ke tahun finansial cenderung meningkat dan sehat sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan. Secara persyaratan administratif laboratorium kesehatan telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan administratif UPT

laboratorium kesehatan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dari segi output UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru telah melengkapi seluruh persyaratan substantif, teknis dan administratif dalam persiapan penerapan kebijakan BLUD dan sudah sesuai dengan No. 79 tahun 2018 tentang BLUD. Seacara keseluruhan telah siap dalam menerapkan kebijakan BLUD.

Adapun saran kepada dinas kesehatan diharapkan dapat membantu pemenuhan tenaga pengelolaan keuangan dan administrasi sesuai kebutuhan di UPT laboratorium kesehatan, memberikan bimbingan teknis terhadap petugas mengenai pengelolaan keuangan untuk membatu PPK dalam melakukan tugasnya.

Bagi UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dapat meningkatkan komitmen bagi pegawai UPT laboratorium kesehatan dengan membuat pakta integritas dan Planing of Action (POA) sehingga mempercepat proses penerapan kebijakan BLUD, meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada dinas kesehatan dalam pemenuhan sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral antara UPT laboratorium kesehatan, dinas kesehatan, pemerintah kota Pekanbaru, BPKAD, Bappeda, tim penilai BLUD terkait keberlanjutan proses penerapan kebijakan BLUD di laboratorium kesehatan.

Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar menambah unit analisis yang akan diteliti terhadap stakeholder yang terkait mengenai dukungan terhadap penerapan kebijakan BLUD seperti Walikota, Sekretaris daerah, Bappeda, BPKAD dan Kepala Dinas Kesehatan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif terkait stakeholder yang berpengaruh dalam persiapan penerapan kebijakan BLUD.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu bapak/ibu pembimbing, bapak/ibu penguji UPT Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Andry. G. (2016). Analisis Kesiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016. Universitas Andalas

Asfiah (2017), Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong, Jurnal katalogis Universitas

Tadulako.

Azwar.A. (2010),Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi ketiga. Jakarta : Binarupa Aksara.

Badan Perencanaan Pemabngunan Nasional (2018), penguatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Jakarta

Djama'an, S. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Salemba Humadika.

Fadil ,M (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar, Jurnal unismuh.ac.id

Hasna (2016), Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis Pascasarjana Universitas TasTadulako

Heryana,A (2019). Buku Ajar Metodologi Penelitian Pada Kesehatan Masyarakat. Jakarta

Julastri. R (2013), Manajemen Perubahan di Lembaga Pemerintah: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. Jurnal Kebijkan Kesehatan Indoneisa Universitas Gajah Mada.

Kepmenkes RI No. 1267 Tahun 2004, Tentang Standar Pelayanan Laboratorium DinasKesehatan Kabupaten/Kota

Martha, E. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan. Jakarta. Rajawali Pres.

Murhadi. S (2017). Implementasi Kebijakan Bupati Berau No. 863 Tahun 2010 Tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Berau. Universitas Terbuka. Jakarta

Muryani, D (2017). Analisis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di RSUD Dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota. Universitas Andalas

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2013,TentangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 279 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dn Fungsi serta Tata Kerja UPT laboratorium Kesehatan

Purwaningsih, S.N (2015), Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes. Poltekes Kemenkes Tasikmalaya

Ramdhani, A (2017), Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik Uin Sunan Gunung Djati Bandung

Rawung, L.C. (2016), Evaluasi Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengeloaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (Studi Pada Puskesmas BLUD

- Kota Balikpapan). Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis.
- Salwa .A, (2018). Pengaruh komitmen, integritas dan kompetensi terhadap kinerja pegawai serta dampaknya pada kinerja komisi independen pemilihan (KIP) Aceh, Jurnal magister manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Unsyiah.
- Safrizal,. (2014). Pengaruh Budaya Kerja, Kemampuan dan Komitmen Pegawai terhadap Kinerja Pegawai serta Dampaknya pada Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Jurnal manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
- Santosa, M.D (2016), Efektifitas implementasi kebijakan badan layanan umum daerah (Studi deskriptif tentang Puskesmas Tulangan Kabupaten Sidoarjo), Jurnal Fisip Univesitas Airlangga
- Subarsono,A.G. (2016). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar